



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2004/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Siti Maryam binti Satuari, Tempat/Tanggal lahir Lumajang, 26 Juni 1971 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petugas Kebersihan, bertempat tinggal di Jalan Ubi 6/25 RT 004 RW 005 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;
-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2004/Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 20 Juli 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Maryam binti Satuari dengan suaminya yang bernama Djoko Wintarto bin Natun pernah melangsungkan perkawinan, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2002 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kab. Lumajang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :520/29/VII/2002
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Siti Maryam binti Satuari dengan Djoko Wintarto bin Natun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto dan Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto ;
3. Bahwa selanjutnya Djoko Wintarto bin Natun telah meninggal dunia pada 18 September 2021 karena sakit;

Hal. 1 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal suaminya, kedua anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;
5. Bahwa selama anak dimaksud berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto dan Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto sebagai Ibu Kandung
7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak bernama Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto dan Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto, agar dapat mewakili kedua anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus administrasi balik nama rumah dan administrasi lainnya yang terkait dengan kedua anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari kedua anak pasangan suami isteri Siti Maryam binti Satuari dengan Djoko Wintarto bin Natun bernama : Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto dan Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maryam, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryam, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Maryam dengan Djoko Wintarto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazakha Shafitri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Amalia Az Zahra, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Djoko Wintarto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (P.6);

II. SAKSI-SAKSI :

1. Nama Tanti Priyanti Rahayu binti Natun, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Pondok Jati Blok H-4 RT 015 RW 005 Kelurahan jati kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama: 1). Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto, umur 16 tahun dan 2). Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Djoko Wintarto bin Natun pada tahun 2002, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Djoko Wintarto bin Natun (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyangga terhadap anak-anaknya;

Hal. 3 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaanya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk mengurus Ahli Waris dan administrasi lainnya, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

2. Nama Septariana binti Katemo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto V/11 RT 07 RW 01 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama: 1). Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto, umur 16 tahun dan 2). Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Djoko Wintarto bin Natunpada tahun 2002, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Djoko Wintarto bin Natun (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaanya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk mengurus Ahli

Hal. 4 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dan administrasi lainnya, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali terhadap 1 orang anak kandungnya yang bernama: Muta'aaliy Haadiy Mustajab Bin Basuki umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.6, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 5 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama: 1). Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto, umur 16 tahun dan 2). Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Djoko Wintarto bin Natun pada tahun 2002, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Djoko Wintarto bin Natun (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk mengurus Ahli Waris dan administrasi lainnya, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 52 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama: 1). Nazakha Shafitri binti Djoko Wintarto, umur 16 tahun dan 2). Nisa Amalia Az Zahra binti Djoko Wintarto, umur 15 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Siti Maryam binti Satuari);

Hal. 7 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah):

Hal. 8 dari 8 penetapan Nomor 2004Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)